



**PENETAPAN**

Nomor 009/Pdt.P/2016/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pengesahan Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**Zulkarnaen bin Rakibo**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Hulu Mambu, Jorong Mudiak, Kenagarian Duo Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon I**;

**Yulidar binti Lillah**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Hulu Mambu, Jorong Mudiak, Kenagarian Duo Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan permohonannya bertanggal 01 Februari 2016 yang telah terdaftar pada tanggal yang sama dalam Buku Register Induk Perkara Permohonan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 009/Pdt.P/2016/PA.Min mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis 18 Mei 1989 di Masjid Surau Gadang, Jorong Mudiak, Kenagarian Duo Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang bernama Lukman dan

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 09/Pdt.P/2016/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nikah Agustim (adik kandung Pemohon II) karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dimasa Pemohon II masih kecil dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Nuan Dt. Putih dan Rubama dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 5.000; (lima ribu rupiah)

2.-----

Bahwa sesaat setelah aqad nikah Pemohon I ada mengucapkan shighat ta'lik talak;

3.-----

Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

4.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Jorong Mudiak, Kenagarian Duo Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sampai sekarang dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama : 1. Feni Maryeni, lahir : 24 Maret 1990, 2. Teti Nofriani, lahir : 24 Nofember 1991; 3. Derry Antoni, lahir tanggal 13 Mei 1998;

5.-----

Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;

6.-----

Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;

7.-----

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, karena tidak diberikan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi semua persyaratan untuk melangsungkan pernikahan;

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 09/Pdt.P/2016/PA.Min

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.-----

Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II, pengurusan Akte Kelahiran Anak dan untuk keperluan lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Kamis 18 Mei 1989 di Masjid Surau Gadang, Jorong Mudiak, Kenagarian Duo Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II (untuk selanjutnya disebut Pemohon kecuali apabila diperlukan akan disebut Pemohon I dan Pemohon II) hadir di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

### A. Bukti Tertulis

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 09/Pdt.P/2016/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1306032606660002 atas nama Zulkarnaen (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 17 Mei 2012, telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1306035507710001 atas nama Yulidar (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 09 Oktober 2012, telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

## B. Saksi

1. **Zunaidi bin Aciak**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Hulu Mambu, Jorong Mudiak, Kenagarian Duo Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, akan membuktikan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, lalu dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah saudara sesuku Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 18 Mei 1989.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Masjid Surau Gadang, Jorong Mudiak, Kenagarian Duo Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
  - Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa yang menjadi Qadhi Nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Lukman;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 09/Pdt.P/2016/PA.Min



- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Agustim (adik kandung Pemohon II) karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dimasa Pemohon II masih kecil
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Anwar dan Rubama;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 5.000,- dibayar tunai;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II gadis.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah/nasab karena berasal dari dua orang tua yang berbeda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sepersusuan;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada gugatan tentang pernikahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan oleh P3N ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
- Bahwa itsbat nikah ini diperlukan sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus akta kelahiran anak;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

2. **Desri bin Yusuf**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Hulu Mambu, Jorong Mudiak, Kenagarian Duo Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;, akan membuktikan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, lalu

*Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 09/Pdt.P/2016/PA.Min*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I namanya Zulkarnaen dan Pemohon II bernama Yulidar, karena Pemohon II adalah anak saudara sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 18 Mei 1989;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Masjid Surau Gadang, Jorong Mudiak, Kenagarian Duo Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Lukman;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Agustim (adik kandung Pemohon II) karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dimasa Pemohon II masih kecil;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Anwar Dt. Putiah dan Rubama;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 5.000,- dibayar tunai;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 3 orang anak;

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 09/Pdt.P/2016/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah/nasab karena berasal dari dua orang tua yang berbeda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sepersusuan;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada gugatan tentang pernikahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan oleh P3N ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam,
- Bahwa itsbat nikah ini diperlukan sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus akta kelahiran anak;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

Bahwa Pemohon telah menyatakan cukup bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan, bahwa dalil permohonannya telah dikuatkan dengan bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 09/Pdt.P/2016/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Pemohon beralamat di Hulu Mambu, Jorong Mudiak, Kenagarian Duo Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Maninjau, oleh sebab itu sesuai dengan buku II Edisi Revisi 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama mengenai Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah huruf f angka (1), maka Pengadilan Agama Maninjau berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi Revisi 2013, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah karena Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, karena tidak diberikan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi semua persyaratan untuk melangsungkan pernikahan;

Pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 09/Pdt.P/2016/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II, pengurusan akta kelahiran anak dan untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut mengetahui dan menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, serta keterangannya saling berhubungan satu sama lain dan menguatkan dalil permohonan Pemohon, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308- 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Mei 1989 di Masjid Surau Gadang, Jorong Mudiak, Kenagarian Duo Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Agustim karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Anwar Dt. Putih dan Rubama;
- Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, dan tidak ada pula hubungan sepersusuan ;

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 09/Pdt.P/2016/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa kepentingan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini sebagai bukti pernikahan dan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa rukun pernikahan menurut agama Islam adalah sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dalam Kitab *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Dar al-Fikri Beirut, Libanon, jilid IV halaman 12, yaitu:

### ركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولى وشاهدان وصيغة

Artinya : "Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, ternyata rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 09/Pdt.P/2016/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II telah terbukti, dan terbukti pula Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menyatakan sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, untuk menertibkan administrasi perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada point XVII akta nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91 A ayat (3) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Zulkarnaen bin Rakibo**) dengan Pemohon II (**Yulidar binti Lillah**) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 18 Mei 1989 di Masjid Surau Gadang, Jorong Mudiak, Kenagarian Duo Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabuapten Agam untuk dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 09/Pdt.P/2016/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016 M bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilawal 1437 H, oleh Efidatul Akhyar, S. Ag, Ketua Majelis, Dra. Hj. Yuhi, MA., dan Zainal Ridho, S. Ag., Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Dra. Hj. Yuhi, MA., dan Zainal Ridho, S. Ag., Hakim-hakim Anggota serta Hasbi, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Dra. Hj. Yuhi, MA**

**Efidatul Akhyar, S. Ag**

Hakim Anggota

ttd

**Zainal Ridho, S. Ag**

Panitera Pengganti

ttd

**Hasbi, SH**

## **PERINCIAN BIAYA :**

<b>1.</b>	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
<b>1.</b>	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
<b>2.</b>	Panggilan Pemohon	:	Rp.	160.000,-
<b>3.</b>	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
<b>4.</b>	Meterai	:	Rp.	6.000,-
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)</b>

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 09/Pdt.P/2016/PA.Min



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Matur, 02 Maret 2016

Salinan Sesuai dengan Aslinya

Panitera,

Drs. Mawardi

Halaman 13 dari 12 halaman Penetapan Nomor 09/Pdt.P/2016/PA.Min

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)